

KONTROVERSI QIYAS:
STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBN HAZM DAN ABŪ
AL-HUSAIN AL-BAŞRĪ



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

MUHAMMADUN
NIM. 04360070

Pembimbing I : Drs. H. Malik Madany, MA
Pembimbing II : H.Wawan Gunawan M. Ag.

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2009

ABSTRAK

Pembicaraan soal fiqh selalu tak bisa dilepaskan dari kajian ushul fiqh. Keduanya menjadi sebuah alur pembicaraan yang saling mengkait satu dengan lainnya. Salah satu kajian kontroversial yang mengkaitkan keduanya adalah persoalan qiyas. Perdebatan ihwal qiyas menjadi kontroversi besar, karena kehujjahan dalam qiyas menyajikan problema serius dalam nas dan 'illat, sehingga qiyas masih belum tuntas untuk menjawab fakta sosial yang belum mendapatkan legitimasi nas dalam al-Quran dan as-Sunnah,

Muhammad ibn Idris al-Syāfi'i telah memulai perdebatan konsep qiyas dalam lapangan ijtihad. Bahkan al-Syāfi'i dianggap sebagai pendiri konsep qiyas, karena jasa karyanya dalam *al-Risālah* yang menjelaskan secara tertulis kepada ulama' lainnya. Pemikiran al-Syāfi'i kemudian dikembangkan para sahabatnya, termasuk al-Juwaini, al-Gazāli, dan Ibn Subki. Bukan berarti konsep qiyas yang disuguhkan al-Syāfi'i diterima apa adanya oleh kalangan ulama', tetapi mendapatkan perlawanan cukup keras dari kalangan ulama' lain, khususnya mazhab zahiriyah yang mutlak menolak qiyas.

Penolakan atas qiyas dari mazhab Zahiriyah semakin kuat tatkala Ibn Ḥazm datang lewat karya yang fenomenal, *al-Iḥkām fī al-Uṣūl al-Aḥkām*. Ibn Ḥazm menolak habis konsep qiyas, khususnya pembicaraan masalah dalil naṣ dan persoalan 'illat dalam qiyas. Kritik Ibn Ḥazm tergolong sangat tajam, karena Ibn Ḥazm menghantam lawan pemikirannya dengan dalil yang digunakan oleh lawannya.

Walaupun demikian, bantahan juga datang dari ulama' lain. Termasuk kalangan Mu'tazilah Bagdad, yang sebagian juga menolak qiyas. Tetapi Abū al-Ḥusain al-Baṣrī bukanlah Mu'tazilah Bagdad yang menolak qiyas, tetapi termasuk pendukung qiyas yang melakukan pembelaan dengan konsep ilmu kalam dalam mazhab Mu'tazilah. Al-Baṣrī tergolong menarik, karena pendekatan rasionalnya justru menjadikan dia sebagai pendukung kuat mazhab Syafi'iyah. Bahkan al-Rāzi, dalam kitab *al-Maḥsūl*, mengaku berguru kepada al-Baṣrī.

Penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka dengan menggunakan data-data primer dan sekunder yang ditulis atau nukilan dari pendapat Ibn Ḥazm dan al-Baṣrī serta data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh. Kemudian penulisan dilakukan dengan cara mengetahui latar belakang kontroversi qiyas sekaligus mempresentasikan letak kontroversi kedua ulama' tersebut dalam lapangan ijtihad.

Letak kontroversi dalam pembahasan disini berada pada dalil nas dan 'illat hukum. Kedua hal ini menjadin kajian serius Ibn Ḥazm dan al-Baṣrī, sehingga melebihi kajian yang lain atas qiyas. Karena itulah, keduanya menyajikan perdebatan serius tentang dalil nas yang dianalisis dengan pendekatan keilmuan keduanya. Hasil pemikiran keduanya akhirnya berhadap-hadapan, karena perbedaan metode pembacaan dan penafsiran atas sebuah nas dan fakta sosial. Padahal, keduanya dikenal sebagai pemikir yang mengedepankan rasionalitas dalam berhujjah.

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/72/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Kontroversi Qiyas: Studi Komparatif Pemikiran Ibn Ḥazm
dan Abū al-Ḥusain al-Baṣrī**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammadun

NIM : 04360070

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 November 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H.A. Malik Madany, MA.

NIP: 195201091978031 002

Penguji I

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 197608202005011005

Penguji II

Abd. Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197609202005011002



Yogyakarta, 03 Desember 2009

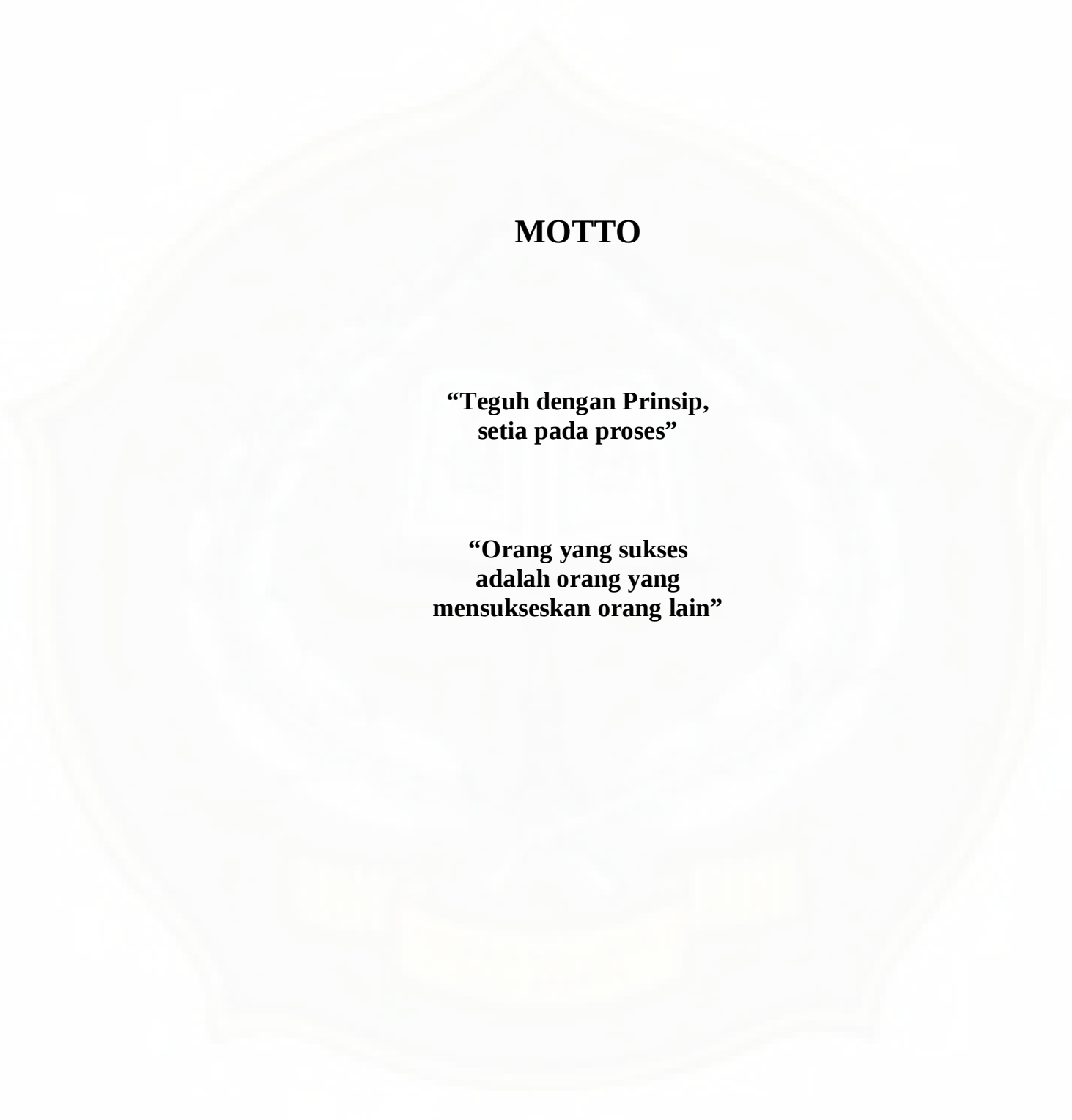
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP: 196004171989031 001



MOTTO

**“Teguh dengan Prinsip,
setia pada proses”**

**“Orang yang sukses
adalah orang yang
mensukseskan orang lain”**

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan
kepada para mahasiswa
yang berjuang menjadi
mujtahid di masa depan

KATA PENGANTAR

الحمد لله على الأئمة، واشكره على نعماءه، واستعين به، واتوكل عليه، واشهد ان لاإله إلاالله وحده
لاشريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الأبرار وسلم، اما بعدالحمد لله على
الأئمة، واشكره على نعماءه، واستعين به، واتوكل عليه، واشهد ان لاإله إلاالله وحده لاشريك له، واشهد ان
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الأبرار وسلم، اما بعد

Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Kontroversi Qiyas: Studi Komparatif Pemikiran Ibn Ḥazm dan Abū al-Ḥusain al-Baṣrī”**, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Budi Ruhiyatudin, SH, M.Hum.
3. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA dan Bapak H. Wawan Gunawan M. Ag. selaku pembimbing I dan II, yang penuh kesabaran dalam

memberikan pengarahan dan nasehat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

4. Segenap para dosen di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
5. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.
6. Bapak dan Ibu penyusun (Kasmani dan Ruqoiyah) yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku.
7. Semua teman-teman di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) angkatan 2004, tidak terlupakan juga saudaraku di Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta. Penyusun ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 18 Dzulqo'dah 1430 H.

16 November 2009 M

Penyusun

Muhammadun

NIM. 04360070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM QIYAS

A. Definisi Qiyas.....	20
B. Rukun Qiyas.....	26
C. Pembagian Qiyas.....	27

BAB III QIYAS DALAM PEMIKIRAN IBN HAZM DAN ABŪ AL-HUSAIN AL-BAŞRĪ

A. Sejarah Dan Pemikiran Ibn Hazm	
1) Riwayat Hidup Ibn Hāzm.....	31
2) Pengembaraan Intelektual dan Keilmuan Ibn Hāzm.....	34
3) Karya-karya Ibn Hāzm	36
4) Ibn Hāzm dan Mazhab Zahiri	38
5) Metode Ijtihad Ibn Hāzm	39
B. Batalnya Qiyas dalam Perspektif Ibn Hāzm	
1. Tidak ada Penjelasan Naş tentang Qiyas.....	41
2. Tidak ada ‘Illat dalam Agama.....	46
C. Sejarah Dan Pemikiran Abū al-Husain Al-Başri	
1) Riwayat Hidup al-Başri	50
2) Pendidikan Abū al-Husain Al-Başri	54
3) Karya-karya Abū al-Husain Al-Başri	55
4) Al-Basri dan Mazhab Mu’tazilah	56
5) Metode Ijtihad Abū al-Husain Al-Başri	59
D. Tegaknya Qiyas dalam Perspektif Abū Al-Husain Al-Başri	
1. Tegaknya Penjelasan Naş atas Qiyas.....	62

2. ‘Illat untuk Kemaslahatan.....	65
-----------------------------------	----

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN IBN HAZM DAN ABŪ AL-HUSAIN AL-BAŞRĪ

A. Perbedaan Metodologi dalam Menetapkan Hukum.....	69
B. Rasionalitas dalam Berhujjah.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi Ulama.....	VI
Lampiran III : Curriculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban fiqh merupakan salah satu produk *par excellence* yang pernah dihasilkan peradaban Islam; ia bukan hasil adopsi apalagi jiplakan dari Hukum Romawi (*Roman Law*) seperti dikatakan sebagian orientalis, tetapi murni kreativitas intelektual Muslim yang sepenuhnya berakar pada pijakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak salah kalau para peneliti Islam banyak berkesimpulan bahwa tidak mungkin mengetahui Islam dengan baik tanpa pengetahuan komprehensif tentang fiqh. Begitu kuatnya pengaruh fiqh, tidak salah kemudian kalau Islam diidentikkan dengan “peradaban fiqh”, sama dengan Yunani yang diidentikkan dengan “peradaban filsafat”.¹

Gerakan ijtihad membentuk karakteristik yang khas dalam proses penciptaan peradaban fiqh. Qodri Azizy melihat bahwa fiqh merupakan ilmu hukum Islam (*Islamic jurisprudence*), seperti dalam definisi yang menyebutkan fiqh sebagai ilmu tentang hukum (*al-‘ilm bi al-aḥkām*). Walaupun muatan fiqh dalam beberapa hal masih tampak sederhana, namun sudah sangat maju untuk masanya.²

¹ Nirwan Syafrin dalam “Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Fiqh dan Ushul Fiqh”, *Majalah Islamia*, Tahun II, No. 5, 2005, hlm. 36-37.

² A Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 13-14.

Para fuqaha' menjelaskan bahwa sumber fiqh adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, qiyas, dan ijma'. Al-Quran adalah sumber pertama dalam fiqh. Tentang ini tidak ada khilaf di antara para imam dari aliran-aliran mazhab fiqh. Andaikata ada hanyalah soal penafsiran atas nas-nasnya saja. As-Sunnah adalah sumber fiqh nomor dua yang merupakan penafsir bagi Al-Quran. Dari kedua sumber ini bercabanglah dua sumber lainnya, yaitu ijma' dan qiyas. Hanya saja mengenai kedua sumber hukum ini ada khilaf, ada mazhab yang menerima sebagai dalil hukum, ada yang menolaknya, ataupun menerima dengan syarat-syarat tertentu.³

Perbedaan pandangan dalam sumber fiqh pastilah terjadi. Satu mujtahid dengan mujtahid lainnya memang telah terjadi perbedaan tajam. Dasar-dasar istinbat satu dengan lainnya juga penuh kontroversi. Tak lain karena naş yang ada dalam Al-Quran berupa nas yang *qat'i* dan nas *zanni*. Dan naş *zanni* inilah yang melebarkan sayap perbedaan dalam kajian ulama'.⁴ Justru dengan kontroversi inilah, menurut Imam al-Syātibī, ulama' bisa menjadi ahli rahmat.⁵ Dan Ibnu Ḥazm sendiri menyebut bahwa dengan kontroversi dalam ijtihad, mereka (*ahl al-ijtihād*) akan mendapatkan pahala, baik ketika benar atau salah.⁶

Salah satunya kontroversi tadi adalah dalam qiyas. Imam Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i melihat qiyas sebagai sumber hukum keempat dalam istinbat hukum. Yakni Al-Quran, al-Sunnah, ijma', kemudian qiyas. Kalau tidak

³ Sobhi Masmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terjemahan Ahmad Sudjono, cet. ke-1 (Bandung, Al-Ma'arif, 1976), hlm. 135.

⁴ Ibn Ḥazm, *Al-Iḥkām fi al-Uşūl al-Aḥkām*, (Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2004), jilid I, hlm. 16.

⁵ Al-Syātibī, *Al-Iṭisām* (Berut: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 2002), hlm. 393.

⁶ Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām* ... I: 15.

ditemukan dalil hukum dalam Al-Quran dan al-Sunnah, maka qiyas adalah sumber hukum yang bisa digunakan.⁷ Al-Ghāzali juga mengungkapkan bahwa jumhur ulama' ushul fiqh berpendirian bahwa qiyas bisa dijadikan metode untuk menyimpulkan hukum syara'. Bahkan lebih dari itu, mereka pembuat hukum menuntut pengalaman qiyas tersebut.⁸

Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran, as-Sunah, dan Ijma', mayoritas ulama sepakat dengan semua itu. Tetapi dalam kehujjahan qiyas, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa kontroversi ihwal qiyas terbagi dalam dua pendapat. *Pertama*, kelompok yang menerima qiyas sebagai dalil syara'. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama' ushul fiqh. *Kedua*, kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil syara'. Pendapat ini dijalankan oleh ulama' Syiah, an-Nazzam dari kalangan Mu'tazilah, ulama' Zahiriyah, dan ulama' Mu'tazilah Bagdad.⁹

Dalam konteks ini, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa mereka yang sepakat dengan qiyas berargumen bahwa qiyas merupakan hujjah syara' bagi hukum-hukum yang bersifat lahiriah, dan merupakan petunjuk yang dibangun oleh pembuat hukum untuk dijadikan dasar dalam menetapkan bagi peristiwa hukum yang tidak ada nasnya. Pendukung qiyas ini dikenal dengan julukan *musbit al-qiyās* (yang menetapkan qiyas). Sementara kelompok yang menentang qiyas menolak qiyas sebagai landasan hukum dan tidak wajib mengamalkan qiyas,

⁷ Muhammad Ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālāh* (Kairo Mesir : Dar Al-Turats, 1979), hlm. 477.

⁸ Abū Hāmid al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1983), jilid II, hlm. 54

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, cet ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). II. 610.

karena qiyas adalah mustahil menurut akal. Kaum penentang ini disebut sebagai *nufāh al-qiyās* (yang menafikan qiyas).¹⁰

Dari lingkungan ulama' Mu'tazilah Bagdad yang menolak qiyas, menarik melihat sosok Abū al-Ḥusain Muhammad bin Ali al-Baṣrī yang justru menerima qiyas sebagai dalil syara'. Abū al-Ḥusain al-Baṣrī merupakan murid utama Qādhī Abdul Jabbār, tokoh penting dalam Mu'tazilah, bahkan menjadi juru bicara atas pemikiran-pemikiran sang guru. Berbeda dengan ulama Mu'tazilah di Bagdad, Abū al-Ḥusain al-Baṣrī justru menyuarakan pembelaan atas qiyas dengan penjelasan yang rasional. Walaupun dalam pembelaannya tidak sebagaimana dalil yang dikemukakan al-Syāfi'i dan jumhur ulama' ushul fiqh yang menerima qiyas.¹¹

Dalam kitabnya yang masyhur, *Al-Mu'tamad*, Abū al-Ḥusain al-Baṣrī menjadi sosok yang kuat penolakannya dengan kajian dan diskusi atas berbagai pendapat kaum Mu'tazilah dan az-Zahiriyyah. Rasionalisasinya dalam mengkritik penentang qiyas adalah menyuguhkan berbagai dalil diperbolehkannya qiyas sebagai dalil hukum. Abū al-Ḥusain al-Baṣrī menjelaskan bahwa dalam surat al-Ḥasyr (59:2) Allah telah memerintah orang-orang yang berilmu untuk mengambil i'tibar. Bagi Abū al-Ḥusain, *i'tibar* dalam ayat tersebut adalah mengibaratkan

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf juga menjelaskan mereka yang menolak qiyas. Bahkan, menurutnya, penolakan qiyas sebagai hujjah syara' yang dilakukan *nufāh al-qiyās* bahkan terlalu ekstrim. Sebagai dalil hukum yang sekalipun 'illat hukum pada aṣl dijelaskan dengan tegas, mereka (*nufāh al-qiyās*) tetap menolak qiyas sebagai dalil hukum. Lihat Abd al-Wahhab Khallaf, *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmī fī ma La Naṣ fih*, cet. ke-3 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 29-30.

¹¹ Abdul Wahhāb Ibrāhīm Abū Sulaimān, *Al-Fikr al-Uṣūlī: Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyyah* (Turki: Dar al-Syuruq, 1983), hlm. 257.

sesuatu dengan lainnya. Dan menjalankan hukum i'tibar bagi yang lainnya juga. Ini adalah bukti bahwa qiyas menjadi dalil hukum.¹²

Di samping itu, Abū al-Ḥusain juga menjelaskan kehujjahan qiyas dalam surat al-Nisa' (4: 83). Dalam ayat tersebut ada ayat tentang istinbat. Istinbat adalah mengeluarkan sesuatu dari yang sifatnya batin menjadi zahir. Dan proses istinbat salah satunya bisa dilakukan dengan qiyas. Maka surat al-Nisa' (4: 83), bagi Abu al-Ḥusain menjadi nas bahwa qiyas adalah dalil hukum.¹³

Ketika di lingkungan Mutazilah Bagdad muncul sosok seperti Abu al-Ḥusain al-Baṣrī yang tegas menerima qiyas dan melakukan perlawanan intelektual terhadap mazhabnya sendiri, di Andalusia yang merupakan markasnya Mazhab Malikiyah, lahir ulama' besar bernama Imam Abu Muhammad Ibn Ḥazm yang berafiliasi dengan mazhab Zahiri. Ibnu Ḥazm dengan sangat argumentatif meneguhkan kembali pendapat mazhab Zahiriyah yang menolak qiyas.

Dalam kitabnya yang masyhur, *al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, Ibn Ḥazm dengan tegas menolak qiyas karena nas-nas dalam Al-Quran dan as-Sunnah telah menerangkan segala apa yang kita perlukan. Perintah-perintah syariah ditetapkan dengan nas (Al-Quran dan as-Sunnah), dan Ijma', yang tidak seorangpun yang berhak merubah, mengurangi, dan menambahnya.¹⁴ Mereka yang melihat nas tidak mencakup segala sesuatu, bagi Ibn Ḥazm, telah bertentangan dengan firman Allah sendiri. Yakni dalam surat al-Maidah (5: 3) yang menjelaskan bahwa Islam

¹² Abū al-Ḥusain al-Baṣrī, *al-Mu'tamad*, jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 223.

¹³ *Ibid.*, II: 226.

¹⁴ Ibn Ḥazm, *al-Ihkām*... II: 523-524.

telah disempurnakan oleh Allah. Segala hal yang ada pasti mendapatkan jawabnya dalam nas.¹⁵

Selain menolak nas untuk menetapkan qiyas, Ibn Ḥazm juga menolak konsep ‘*illat* dalam qiyas. Ibn Ḥazm melihat bahwa nas dari Allah tidaklah mengandung ‘*illat*. Karena ‘*illat* justru merusak keaslian status hukum dalam nas Al-Quran. Ibn Ḥazm melihat nas telah menjelaskan dalil hukum segala sesuatu.¹⁶

Dari sini, jelaslah Ibn Ḥazm menolak kehujjahan qiyas dan juga menolak konsep ‘*illat* dalam menjalankan status sebuah hukum.

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “*Kontroversi Qiyas: Studi Pemikiran Ibnu Ḥazm dan Abū al-Ḥusain al-Baṣrī al-Mu’tazilī*”.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, terdapat perbedaan tajam antara pemikiran Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Abū al-Ḥusain al-Baṣrī, sehingga penulis menyusun pokok masalah berikut ini.

1. Bagaimana argumentasi Ibn Ḥazm dan Abu al-Ḥusain al-Basri tentang kehujjahan qiyas?
2. Bagaimana dampak dari pendapat Ibn Ḥazm dan Abu al-Ḥusain al-Basri tentang kehujjahan qiyas terhadap metode istibat hukum keduanya?

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 525.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 600.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan

Tujuan penyusunan

1. Untuk penelitian lebih serius atas penolakan Ibn Ḥazm atas qiyas dan penerimaan Abū al-Ḥusain al-Baṣrī atas qiyas.
2. Untuk mengetahui pola perbedaan dalam istinbat hukum yang dilakukan Ibnu Ḥazm dan Abū al-Ḥusain al-Baṣrī.

Kegunaan Penyusunan:

1. Untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian ushul fiqh, khususnya yang berkaitan dalam kontroversi qiyas dalam kerangka istinbat hukum.
2. Untuk membangun toleransi bermazhab agar tidak terjebak dalam fanatisme bermazhab yang membabi-buta.
3. Untuk memberikan alternatif dalam pencarian solusi hukum dan pilihan bermazhab dalam fakta/permasalahan baru yang tidak ada penjelasannya dalam nas dan ijma'.

D. Telaah Pustaka

Kajian ihwal qiyas pastilah referensi kita yang pertama-tama akan tertuju kepada Imam Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī serta kitabnya yang monumental, *al-Risālah*. Lewat kitab *al-Risālah*nya yang penuh nuansa sastra tersebut, al-Syāfi'ī mempromosikan qiyas sebagai dalil syara' setelah Al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma'. Dalam penjelasannya, al-Syāfi'ī menjelaskan hal dasar dalam qiyas,

mulai definisi, kehujjahannya, dan metode mengoperasionalkan qiyas dalam menjelaskan status peristiwa hukum.¹⁷

Pemikiran al-Syāfi'ī ihwal menjadi khazanah pustaka ulama'. Khususnya para pendukung mazhab Syāfi'iyyah yang memberikan komentar luas untuk meneguhkan pendapat-pendapat Imam al-Syāfi'ī. Diantaranya adalah Imam Ḥaramain Abdul Malik al-Juwainī dalam kitabnya *Al-Burhān fi Ilm al-Uṣūl*. Dalam kitab *Al-Burhān* ini, Imam Ḥaramain melihat qiyas sebagai lapangan kajian ijtihad, dimana akal berperan penting dalam proses penetapan status peristiwa hukum. Dari qiyas inilah, bagi al-Juwaini, Imam Ḥaramain biasa dipanggil, akan lahir ilmu fiqh yang cabang kajiannya semakin semarak dan ilmu syariah juga akan semakin dinamis. Karena pentingnya akal dalam proses qiyas, Imam Haramain memberikan penjelasan panjang lebar ihwal kajian qiyas.¹⁸

Dalam *Falsafatu al-Tasyri' al-Islamī*, Sobhi Masmassani juga menjelaskan sekilas ihwal qiyas. Sobhi tidak berpihak mendukung atau menolailah qiyas, hanya dia menjelaskan bahwa qiyas jangan langsung dianggap benar sebagai dalil hukum kecuali bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena bagi Sobhi, qiyas itu soalnya berpangkal pada kaidah logika ilmiah, berbeda dengan pendapat yang hanya berdasarkan atas kecondongan.¹⁹

Sementara Abū al-Ishāq al-Syairāzī al-Fairūzābādī dalam *al-Luma'* menjelaskan qiyas beserta pembagian dan jenis-jenisnya. Abū Ishāq juga banyak

¹⁷ Muhammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Risalah*..., hlm. 480.

¹⁸ 'Abd al-Wahhāb Ibrāhīm Abū Sulaimān, *al-Fikr al-Uṣūl*..., hlm. 310.

¹⁹ Sobhi Masmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terjemahan Ahmad Sudjono, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm. 177.

menjelaskan tentang illat, hukum asal, dan hukum far'u. Hanya saja Abū al-Ishāq tidak banyak mengupas para penentang qiyas. Dia lebih condong dan lebih mengedepankan argumentasi para penyokong qiyas. Ini maklum, karena Abū al-Ishāq adalah sahabat setia mazhab Syafi'iyyah.²⁰

Pengkaji qiyas yang moderat dan termasuk ulama' jaman modern adalah Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah al-Zuhailī. Abdul Wahab Khalaf tidak banyak membahas kontroversi ihwal qiyas, tetapi lebih khusus menjelaskan bagaimana *illat al-hukm* bisa ditetapkan dalam penetapan status hukum. Dalam merambahkan illat (*masālik al-illat*), dia memberikan penjelasan panjang lebar, termasuk dalam kerangka menjawab persoalan modern sekarang.²¹

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili banyak menjelaskan ihwal perdebatan para pendukung dan penolak qiyas. Az-Zuhaili memetakan mereka yang berkontroversi secara berhadapan, sehingga terbaca sebuah perdebatan hangat yang diketengahkan az-Zuhaili.²²

Sementara Abū al-Husain al-Baṣrī yang terang-terangan mendukung qiyas memaparkan secara kritis pemikiran-pemikirannya ihwal qiyas dalam bukunya yang masyhur *Al-Mu'tamad*. Bahkan dalam kitab ini, al-Baṣrī menjelaskan dalam dua bagian. Dalam bagian pertama, al-Baṣrī mendebat berbagai kalangan ulama', khususnya kaum Mu'tazilah, yang menentang qiyas.²³ Sementara bagian kedua,

²⁰ Abū al-Ishāq al-Syairāzī, *al-Luma'*..., hlm. 218

²¹ Abd al-Wahhāb Khalāf, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1972), hlm. 187.

²² Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh* ..., hlm. 610

²³ Abū al-Husain al-Baṣrī, *al-Mu'tamad*, jilid II.... hlm. 189

bab terakhir, al-Baṣrī menjelaskan qiyas syar'i sebagai dalil hukum yang hasil ijtihadnya bisa digunakan sebagai pedoman beribadah.²⁴

Penulis yang membahas kajian pemikiran Abū al-Ḥusain al-Baṣrī adalah Abdul Wahhab Ibrahim Abū Sulaimān dalam *al-Fikr al-Uṣūlī: Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyyah*. Buku ini memang khusus mengkaji kitab-kitab ushul lintas mazhab. Dalam kajian kitab *Al-Mu'tamad* karya Al-Baṣrī al-Mu'tazilī, Abū Sulaimān menjelaskan karakteristik kitab ini, gaya bahasa, metodologi ijtihadnya, pokok-pokok bahasan yang tersaji, dan ringkasan singkat yang penting di dalamnya. Menariknya buku Abu Sulaiman ini karena memperbandingkan berbagai lintas mazhab, bahkan termasuk kitab *Al-Mugni* karya Qāḍi Abdul Jabbār, tokoh penting Mu'tazilah yang menjadi guru utama al-Baṣrī al-Mu'tazilī.

Dalam literatur Indonesia, belum ditemukan kajian serius ihwal pemikiran Abū al-Ḥusain al-Baṣrī, apalagi terkait masalah qiyas. Pemikiran Mu'tazilah yang dikaji secara serius baru Qāḍi Abdul Jabbār oleh Machasin. Itu pun kajian yang dilakukan Machasin bukan sekitar istinbat hukum, tetapi lebih meneropong masalah teologis dan ilmu kalam. Walaupun Machasin juga menyebutkan ihwal liberalisasi pemikiran yang dikembangkan Mu'tazilah dan Qāḍi Abdul Jabbār. Dalam buku itu, Abū al-Ḥusain belum mendapatkan tempat yang dikaji secara serius.

Kitab *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām* karya Ibnu Ḥazm menjadi kitab penting paling utama mazhab Zahiriyah yang berhujjah sangat argumentatif dalam menolak qiyas. Argumen ihwal penolakan qiyas yang dilakukan jelaskan oleh

²⁴ *Ibid.*, hlm. 443

Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah az-Zuhaili masih sangat jauh dibanding penjelasan Ibn Hāzīm.

Sementara Muhammad Abū Zahrah dalam *Ibn Hāzīm al-Zāhiri: Hayātuhu, wa Asruhu, wa Āra'uhu, wa Fiqhuhu* mengkaji secara biografis atas kehidupan dan pemikiran Ibn Hāzīm mengenai sumber hukum Islam.²⁵ Abū Zahrah mengkaji secara serius penolakan Ibn Hāzīm atas qiyas, sehingga penjelasannya memberikan banyak gambaran yang jelas ihwal jalan pemikiran Ibnu Hāzīm dalam istinbat hukum.

Dalam kitab lain, Mahmud Ali Himayah dalam *Ibnu Hāzīm wa Minhajuh fi Dirasah al-Adyan* membaca Ibnu Hāzīm dalam konteks pemikiran lintas agamanya. Walaupun juga dijelaskan metodologi pemikiran Ibnu Hāzīm dalam merumuskan sebuah fakta hukum. Walaupun fokus kajiannya tetap diarahkan dalam kajian kehidupan lintas agama.²⁶

Kajian ihwal Ibnu Hāzīm secara detail dilakukan Oman Fathorrahman dalam tesisnya “*Al-Qiyas dalam Pemikiran Ibn Hāzīm*”. Oman tidak hanya menjelaskan ihwal qiyas, tetapi juga metodologi ijtihad Ibnu Hāzīm dan latar geopolitik lahirnya Ibn Hāzīm dan lahirnya pemikiran Ibn Hāzīm.²⁷

Sementara dalam kajian perbandingan, Sumarjoko telah membandingkan konsep qiyas Imam al-Syāfi'i dan konsep al-dalil Ibn Hāzīm. Studi komparatif

²⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Hāzīm al-Zāhiri: Hayātuhu, wa Asruhu, wa Āra'uhu, wa Fiqhuhu* (t.tp. Dar al Kutub al-Arabi, t.t.), hlm. 364-372.

²⁶ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hāzīm* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 186-189.

²⁷ Oman Fathurrahman SW, “*Al-Qiyas dalam Pemikiran Ibn Hāzīm*”, tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta : Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

Sumarjoko menganalisis pemikiran keduanya ihwal metode hukum qiyas yang ada dalam *al-Risālah* dan konsep al-dalil dalam kitab *al-Ihkām*.²⁸

Dari sini, penulis ingin membandingkan Ibn Ḥazm dengan Abū Ḥusain al-Baṣrī, karena kajian perbandingan Ibn Ḥazm dengan kaum Mu'tazilah belum banyak dilakukan dalam telaah pustaka diatas.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai sumber pertama, Al-Quran secara garis besar mengklasifikasian dalam tiga hal. *Pertama*, yang berhubungan dengan perihal akidah/keimanan. Bagian ini menjadi kompetensi kajian ilmu kalam atau *uṣūl al-dīn*. *Kedua*, yang berkaitan dengan akhlaq. Bagian ini menjadi kompetensi kajian tasawuf dan ilmu akhlaq. Dan *ketiga* adalah yang berkaitan dengan perbuatan kaum mukallaf. Inilah yang menjadi kompetensi kajian fiqh dan ushul fiqh.²⁹

Dalam operasionalnya, kajian Ilmu fiqh mempunyai tiga asas. *Pertama*, tidak adanya kesusahan (*'adam al-haraj*). *Kedua*, sedikitnya beban (*taqlīl al-takālīf*). Dan *ketiga*, bertahap dalam menjalankan pensyariahan (*al-tadrīj fi al-tasyrī'*).³⁰

Karena masalah-masalah dalam fiqh yang begitu bercabang dan asas tasyri' juga penuh pergulatan, maka lahirlah konsep ijtihad. Dalam definisi kaum

²⁸ Sumarjoko, "Studi Komparatif antara konsep al-Imam Asy-Syāfi'i dan Dalil Ibn Hazm", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006).

²⁹ Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri'*....., hlm. 17-18.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

fuqoha', ijtihad adalah melepaskan seluruh kemampuan dan mencurahkan segenap kesungguhan untuk menggali hukum syar'i.³¹

Ijtihad ini dilakukan setelah tidak adanya penjelasan yang terang dalam Al-Quran dan as-Sunnah atas suatu peristiwa hukum. Kalau dalam kedua sumber utama tersebut tidak ada, maka istinbat hukum lewat ijtihad menjadi keniscayaan. Dalil dari konsep ijtihad ini adalah hadits Nabi yang memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk menjadi mufti di Yaman.

Dalam ijtihad ini berarti mengambil hukum dari zahirnya naś, karena memang tempatnya hukum terdapat dalam dhahirnya nas tersebut. Di samping itu, ijtihad juga berarti mengambil hukum dari rasionalisasi nas (*ma'qul al-nass*), karena dalam nas tersebut terdapat illat untuk menjawab beragam persoalan baru (*al-hādisah*) yang belum jelas status hukumnya dalam nas. Inilah yang oleh kaum ushul fiqh dikatakan sebagai qiyas.³²

Permasalahan pelik yang terus dikaji dalam qiyas adalah *illat al-hukm* (causa hukum).³³ Imam Abū al-Ḥusain al-Baṣrī menjelaskan bahwa *illat al-hukm* dianggap sah dalam berijtihad haruslah memenuhi beberapa kriteria. *Pertama*, ulama' qiyas bersepakat bahwa illat dalam hukum asal adalah illat yang dibatasi, bukan ditambah-tambah. *Kedua*, illat itu memang terdapat dalam hukum asal, bisa hilang illat tersebut dengan hilangnya hukum asal. *'Illat* ini menjadi khas bagi

³¹ Abū al-Ishāq al-Syairāzī, *al-Luma'*..., hlm. 221.

³² Khudori Bek, *Tarikh al-Tasyri'*..., hlm. 113.

³³ Dalam kaidah fiqh yang masyhur dijelaskan bahwa hukum itu berputar dalam illatnya, ketika terwujud illat tersebut atau tidak (*al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman*). dalam mengoperasikan illat ini, Abdul Wahab Khalaf dalam *Ushul Fiqh* banyak menyajikan penjelasan secara detail dalam istinbat hukum.

hukum asal. *Ketiga*, illat tersebut mempunyai implikasi hukum terhadap jenis peristiwa hukum lainnya.³⁴

Dari sekian lapangan kajian diatas, penelitian skripsi ini tidak bisa dilepaskan dari istilah kontroversi. Kontroversi dalam kajian ushul fiqh justru mendapatkan pahala jika diletakkan dalam bingkai ijtihad, karena ijtihad pastilah menghasilkan produk ijtihad yang berbeda satu dengan lainnya. Terlebih memang nas yang ada dalam Al-Quran adalah bersifat *zanni*, sehingga ijtihad ulama' pastilah menghasilkan ragam perbedaan yang kompleks. Imam al-Syātibī menyebut mujtahid sebagai *ahlu al-rahmah* (ahli kasih sayang).³⁵

Sementara Ibn Ḥazm menjelaskan terjadinya ikhtilaf para ahli pengetahuan disebabkan delapan hal. *Pertama*, tidak adanya ilmu yang cukup atas nas. *Kedua*, adanya kebimbangan (*al-syakk*) dalam penetapan nas. *Ketiga*, periwayatan dengan makna. *Keempat*, perbedaan dalam memahami nas. *Kelima*, perbedaan dalam memegang sebagian sumber hukum. *Keenam*, perbedaan dalam sebagian kaidah ushuliyah. *Ketujuh*, perbedaan dalam caranya *jam'u* dan tarjih. *Kedelapan*, silang pendapat (*al-tanāzu'*) dalam naskh.³⁶

Sementara itu, Mustafa Sa'id al-Hin menjelaskan bahwa kontroversi dalam kaidah-kaidah ushuliyah dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, berhujjah dengan

³⁴ Abū al-Ḥusain al-Baṣrī, *Al-Mu'tamad*..., hlm. 448-449.

³⁵ Al-Syātibī, *al-I'tisām*... hlm. 393.

³⁶ Ibn Ḥazm, *al-Ihkām*....., hlm. 21-22.

mafḥūm al-muwāfaqah. Kedua, perbedaan dalam menafsirkan umumnya tuntutan nas. Ketiga, mengambil dalil dari *mafḥūm al-mukhālafah*.³⁷

Silang pendapat dalam *mafḥūm al-mukhālafah* sangat berpengaruh atas atas status hukum sesuatu. Para ulama' yang menggunakan metode *mafḥūm al-mukhālafah* berpendapat bahwa seorang non Muslim najis badannya. Mereka menyimpulkan pendapat tersebut dari hadits Nabi yang menyebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah menjumpai sahabat Abu Hurairah yang saat itu masih dalam keadaan junub. Abu Hurairah pun dengan segera menghilang dari pandangan Rasul dengan maksud hendak mandi terlebih dahulu karena merasa tidak layak menerima kedatangan Nabi dalam kondisi tidak suci. Tatkala Abu Hurairah muncul, Rasulullah pun menanyainya: Dari mana anda tadi? Wahai Rasulullah saya dalam keadaan junub, saya mandi dulu. Rasulullah bersabda: Seorang muslim itu tidak najis.³⁸

Dengan logika *mafḥūm al-mukhālafah*, hadits tersebut dengan terang memberikan informasi bahwa non Muslim adalah orang yang najis. Temuan ini pastilah diselisihkan ulama' lain yang tidak menggunakan *mafḥūm al-mukhālafah* sebagai metode temuan hukum. Demikian juga dengan *ijma' ahl al-madīnah* sebagai metode temuan hukum Imam Malik juga bertentangan dengan ulama' lain yang tidak sepakat dengan idenya Imam Malik. Imam Malik menolak keabsahan hadits puasa enam hari di bulan Syawal karena menurutnya orang-

³⁷ Mustafa Sa'id al-Hin, *Aṣaru al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* (Cairo, Mu'assasah al-Risalah, t.th), hlm. 144

³⁸ Wawan Gunawan dkk. dalam *Studi Perbandingan Mazhab*, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm. 24

orang Madinah tidak mempraktekkannya. Seolah Imam Malik hendak mengatakan bahwa jika hadits tersebut disabdakan Nabi, semestinya penduduk Madinah yang merekam amalan Nabi dan mempraktekkannya.³⁹

Ikhtilaf dalam penggunaan kaidah ushuliyah inilah menjadi salah satu pemicu utama terjadinya ikhtilaf atas status hukum yang diijtihadkan ulama'. Dan karena kontroversi inilah, tidak semua sumber hukum disepakati ulama'. Termasuk juga qiyas. Selain qiyas juga ada fatwa sahabat, *saddu al-dzara'i*, *istihsan*, *amal ahlu madinah*, *mashlahah mursalah*, *syar'u man qoblana*.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai sistem yang diharapkan bisa membuat penelitian menjadi terarah dan sistematis. Dengan ini hasil yang dicapai menjadi maksimal.⁴¹

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan atas penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas.⁴² Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literal dengan penggalian

³⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

⁴⁰ Ibn Hāzīm, *al-Ihkām*..... hlm. 35.

⁴¹ Anton Banker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 6.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d*, cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164.

bahan-bahan pustaka yang sistematis dalam mengkaji penolakan Ibnu Ḥazm atas qiyas dan penerimaan Abu al-Ḥusain atas qiyas.

2. Sumber dan Jenis Data.

Data-data didapatkan dari sumber-sumber utama (data primer) dan sumber tambahan (data sekunder) dalam kajian fiqih (hukum Islam) dan ilmu ushul fiqih. Sumber primer tersebut adalah kitab *al-Ihkām* karya Ibn Ḥazm, *al-Mu'tamad* karya Abū Ḥusain al-Baṣrī. Sedangkan sumber sekunder adalah *Jam'ul Jawāmi'* karya Tajuddin Ibnu Subki, *al-Ihkām* karya al-Amidī, *al-Luma'* karya al-Syairāzī, *al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī* karya Wahbah az-Zuhaili dan referensi lain yang berkaitan dalam kajian ilmu ushul fiqih, metodologi istinbat, metode penelitian hukum Islam, kajian ilmu fiqih (hukum Islam) serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan diatas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode tersebut, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah dengan membaca literatur-literatur, baik yang merupakan sumber data primer, maupun sumber data sekunder. Setelah membaca literatur, penulis melakukan verifikasi terhadap bagian-bagian dari literatur yang dapat di analisis. Verifikasi dibutuhkan agar tidak terjadi pelebaran aspek pembahasan dari tema sentral obyek penelitian. Data-data yang telah

diverifikasi kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan penganalisaan data.

4. Teknik Analisa Data.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yang operasionalnya meliputi langkah sebagai berikut :

- a. Penyeleksian data.
- b. Pengelompokan data menurut jenis dan sifat-sifatnya.
- c. Menghubungkan data yang satu dengan data yang lain.
- d. Menarik kesimpulan dari analisa-analisa data tersebut.

B. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibagi lima bab. Adapun gambaran sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang tinjauan umum qiyas yang berisi definisi qiyas, rukun qiyas, dan pembagian qiyas.

BAB III, membahas qiyas dalam perspektif Ibn Ḥazm dan al-Baṣrī. Pembahasan Ibn Ḥazm berisi riwayat hidup, pengembaraan intelektual, karya-karya, hubungan dengan mazhabnya, dan metode ijtihad hukum, kritik Ibn Ḥazm atas dalil nas qiyas dan batalnya *'illat* dalam agama. Sedangkan pembahasan al-Baṣrī berisi riwayat hidup, pengembaraan intelektual, karya-

karya, hubungan dengan mazhabnya, dan metode ijtihad hukum, tegasnya nas atas qiyas dan menetapkan 'illat untuk masalah.

BAB IV, membahas analisis komparatif pemikiran Ibnu Ḥazm dan al-Baṣrī dalam kontroversi qiyas yang berisi perbedaan metodologi dalam menetapkan hukum dan rasionalitas dalam berhujjah.

BAB V, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam skripsi ini, maka bisa penulis simpulkan berikut ini:

1. Bahwa kontroversi qiyas antara Ibn Ḥazm dan Abū al-Ḥusain al-Baṣrī mencerminkan bahwa qiyas sampai sekarang masih menjadi perdebatan panjang para ulama'. Banyak variabel dalam qiyas yang menjadi perdebatan keduanya, salah satunya yang mendasar adalah persoalan dalil dari nas dan persoalan *'illat* dalam hukum. Pendekatan berfikir menjadi alasan krusial keduanya dalam menafsirkan nas dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Walaupun nas sama, tetapi keduanya mempunyai penafsiran yang berbeda, sebagaimana dalam kata *"fa'tabirū"*. Perbedaan tafsir atas nas inilah yang akhirnya membuat keduanya berbeda dalam memahami qiyas. Demikian juga masalah *'illat*, keduanya juga mempunyai dalih yang berbeda, yang akhirnya berbeda pendapat dalam penetapan qiyas. Kedua hal inilah salah satu

yang mendasar yang menjadi kontroversi qiyas yang telah dikemukakan oleh Ibn Ḥazm dan al-Baśrī.

2. Baik Ibn Ḥazm dan al-Baśrī adalah ulama' yang dekat dengan rasionalitas. Tetapi keduanya mempunyai kecenderungan rasionalitas yang tidak sama, karena keduanya hidup dalam wilayah dan kurun masa yang tidak sama. Dari sinilah, rasionalitas ulama' tidak mesti berimplikasi atas semua pemikiran yang diuraikan. Ulama' memilih pendekatan rasional sesuai dengan kecenderungan yang diinginkan untuk menghasilkan kesimpulan sebuah pemikiran. Demikian juga yang dilakukan Ibn Ḥazm dan al-Baśrī. Walaupun sangat rasional ketika bicara kalam dan teologi, Ibn Ḥazm sangat tekstual dengan metode zahiriyah, ketika bicara masalah fiqh. Tetapi al-Baśrī menggunakan pendekatan rasionalnya baik dalam hal kalam dan masalah fiqh.

B. Saran-saran

Dengan selesainya skripsi ini, ada beberapa saran yang penulis haturkan berikut ini.

1. Masalah qiyas menarik untuk dikaji para sarjana Muslim. Terlebih bila dikaitkan dengan berbagai pendekatan ilmiah filosofis atau juga social-humaniora. Kajian atas qiyas pastilah akan semakin menemukan pembaharuan yang kritis.
2. Perlu upaya produktif bagi sarjana Muslim kontemporer dalam menulis ihwal qiyas dan sub bidang lain yang berkaitan dengan ushul

fiqh. Semakin karya sarjana muslim Indonesia dalam mengkaji pemikiran ushul fiqh, maka bisa membangkitkan kembali semangat kajian keislaman yang kuat. Terlebih dengan makin gencarnya UIN di Indonesia dengan berbagai kajian sosial humaniora. Untuk itu, kajian keislaman harus dikembangkan, dan berkarya dengan tulisan menjadi sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir.

DEPAG, RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bimas Islam, 2007.

B. Al-Hadits / Ilmu al-Hadits.

Muslim bin, al-Hajaj., *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub, 2003.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar al-Hadits, 1989

C. Fiqh / Ushul Fiqh.

Abu Sulaiman, Abdul Wahhab Ibrahim, *Al-Fikr al-Ushuliy: Dirosah Tahliliyyah Naqdiyyah*, Turki: Dar al-Syuruq, 1983.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqih*, Beirut: Dar Al-Fiqri Al-'Arabi, 1988.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ibn Hazm az-Zahiri Hayatuhu wa asruhu wa Fiqhuhu*, ttp., : Dar al Kutub al-Arabi, t.th.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Al-Maragi, Abdullah Mustafa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001

Al-Baśrī, Abu al-Ḥusain, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005

Al-Syatiby, Abu Ishaq, *al-'I'tisam*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2002

-----, *Al-Muwafaqat fi Ushl al-Syariah*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, 2005

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Azizy, A. Qodri, *Ekletisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gamamedia, 2002

Bik, Muhammad Khudari., *Tarikh Tasyri'*, Surabaya: al-Hidayah, t.th

Fathurrahman SW, Oman, “*Al-Qiyas dalam Pemikiran Ibn Ḥazm*”, tesis tidak di terbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Ḥazm, Ibn, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004

-----, *al-Muhalla*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr. tt.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo Mesir : Dar al-Qalam, 1978.

-----, *Mašādir al-Tasyrī’ al-Islāmī fi ma La Nash fih*, cet. Ke-3, Kuwait: Dar al-Qolam, 1972

Khudari Bek, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islamy*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.

Masmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terjemahan Ahmad Sudjono, cet. ke-1, Bandung: Al-Ma’arif, 1976.

Mubarok, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003.

Muhammad bin Idris, As-Syafi’i, *Ar-Risalah*, Kairo Mesir: Dar al-Turats, 1979.

Sumarjoko, “*Studi Komparatif antara Konsep al-Imam Asy-Syafi’i dan Dalil Ibn Ḥazm*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Syirazi, Ibrahim bin Ali al-, *Al-Luma’ fi Ushul fiqh*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1997, Jilid I

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqih Al-Islam*, 2 Juz., Maktabah Haqqoniyah, 1986.

D. Lain-lain.

Abdalla, Ulil Abshar, *Teks dan Kontradiksi*, dalam www.islamlib.com, tanggal 10 Agustus 2009. Akses 3 November 2009

Al-Mays, Syaikh Kholīl, *Tarjamah Abū al-Ḥusain* dalam *al-Mu'tamad* jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005

Amin, Ahmad, *Duhā Islām*, jilid 3, Kairo: Maktabah al-Nahdlah, t.th

Banker, Anton *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Himayah, Mahmud Ali, *Ibn Ḥazm. Biografi, Karya dan Kajiannya Tentang Agama-Agama* (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 55.

Hitty, Philip K, *History of the Arabs*, Jakarta: Serambi, 2005

Syafrin, Nirwan, “Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Fiqh dan Ushul Fiqh”, *Majalah Islamia*, Jakarta, Tahun II, No. 5, 2005

Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: LESFI, 2003

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d*, cet.ke-2, Bandung, Alfabeta, 2006.

Tāmir, Muhammad Muhammad, *Tarjamah Ibn Ḥazm*, Beirut, Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004

Lampiran II

BIOGRAFI PARA ULAMA

A. Imam Daud Ibn Ali (202-270 H.)

Nama lengkap beliau adalah Abu Sulaiman Daud Ibn Ali Ibn Khallaf al-Asybahani al-Bagdadi beliau lahir di Bagdad tahun 202 H. Dan meninggal pada tahun 270 H.

Daud disebut sebagai pendiri mazhab Zahiri . Beliau diberi gelat az-Zahiri karena metode ijtihadnya dengan memahami zahir nash dan as-sunnah saja. Di antara buku yang menulis riwayat Daud adalah *at-Tasyri' al-Islami, al-Madkhal ila at-Tasyri'* karya Musa. Sebenarnya imam Daud pernah belajar pada fiqh asy-Syafi'i pada gurunya di Bagdad ketika beliau dibesarkan. Kemudian belajar hadist ke Naisabur. Setelah itu keluar dari aliran Syafi'i dan membangun satu pendirian yang kemudian menjadi aliran sendiri, keluarnya Daud dari mazhab Syafi'i adalah bagi Syafi'i nas dapat dipahami secara tersurat atau tersirat, pendapat ini ditolak oleh Imam Daud. Menurutny Syari'ah itu terkandung hanya dalam nash dan tiada tempat bagi *ra'yi* di dalamnya, akhirnya beliau membatalkan *istihsan* dengan qiyas sekaligus qiyas itu sendiri.

B. Muhammad Abu Zahrah (1898-1974 M.)

Nama lengkapnya Muhammad Abu Zahrah. Dia seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang sangat terkenal. Abu Zahrah menempuh pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo. Setelah lulus, dia mendapat tugas studi di Universitas Sarbone Prancis. Setelah menerima gelar Doctor, Abu Zahrah kembali ke Mesir dan diterima sebagai pengajar di Universitas al-Azhar, yaitu Universitas al-Azhar. Di sana, Abu Zahrah secara leluasa mengembangkan pemikirannya. Sebagai seorang ilmun, Abu Zahrah sangat produktif menulis. Buku-bukunya banyak diterbitkan dan menjadi rujukan kajian hukum Islam kontemporer. Salah satu karyanya dalam bidang usul fiqh yang terkenal di Indonesia dan menjadi referensi kajian-kajian hukum Islam adalah *Uhsul al-Fiqh*.

C. Wahbah az-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932, belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956, sedangkan gelar Lc. Beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat *jayyid* (baik) tahun 1957. Adapun gelar diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1957 dari

Fakultas Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) ia peroleh pada tahun 1963 di Fakultas yang sama. Pada tahun 1963 dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) spesifikasi keilmuan di bidang fiqh dan *usul al-fiqh* di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjurur tanah air adalah: *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadid*, *al-Wasit fi ushul al-fiqh al-Islami*.

D. T. M. Hasby ash-Shiddieqy (1904-1975 M.)

Beliau lahir di Lhou Sumawe, 10 maret 1904, beliau belajar dipesantren ayahnya dan mendapat bimbingan ulama besar Muhammad bin Salim al-Kalali, pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Umar Hubies, setahun kemudian beliau memimpin sekolah al-Irsyad di Lhou Sumawe dan mengembangkan aliran *tajdid* untuk memberantas *bid'ah* dan *khuraffat*. Pada tahun 1930 menjabat kepala sekolah di al-Huda dan mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah, beliau menjabat sebagai *Young Islamited Bond Aceh*. Kemudian menjadi direktur Darrul Mu'alim Muhammadiyah Kutareja, pada zaman jepang menjadi anggota pengadilan Agama tertinggi di Aceh. Beliau juga melanglang buana diperguruan tinggi besar di Indonesia, seperti IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia Jogjakartadan perguruan besar lainnya. Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun, dengan meninggalkan buku antara lain, *Tafsir al-Mizan*, *Imam-Imam Mazhab*, *Mutiara Hadis* dan yang lainnya.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammadun
Tempat/ Tgl Lahir : Pati, 02 Desember 1982
Alamat : PP Mahasiswa Hasyim Asy'ari, Jl. Paris Km 07
Yogyakarta.
Alamat Asal : Pasucen Trangkil Pati Jawa Tengah
Orang Tua
Ayah : Kasmani
Ibu : Ruqoiyah

Riwayat Pendidikan

1. MI Misbahul Ulum Pasucen : 1990-1996
2. MI Misbahul Ulum Pasucen : 1996-1999
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan : 1999-2002
4. PP Sunan Ampel Jombang : 2002-2004
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004-2009
6. PP Mahasiswa Hasyim Asy'ari : 2004-sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Pemimpin Redaksi Majalah Advokasia Fak Syariah : 2007-2008
2. Redaktur Pelaksana Jurnal Mazhabuna Jurusan PMH : 2006-2008
3. Redaktur Majalah Al-Nahdlah : 2007-sekarang
4. Staf di Lakpesdam NU DIY : 2007-sekarang
5. Staf di Cepdes (*Center for Pesantren and Democracy Studies*) Jakarta : 2008-sekarang
6. Ketua Pengurus PP Hasyim Asy'ari Yogyakarta : 2005-2007